



P U T U S A N

Nomor 05/Pdt.G/2012/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.I PGSD UT, pekerjaan Guru Honor SD 05 Pangkalan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.I SE. pekerjaan karyawan PT BAF Duri, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2012 yang terdaftar dalam Register perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PA.LK, tanggal 05 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 september 2011 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- , yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:



- 4.1. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami (impoten). Selama pernikahan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, padahal Penggugat dan Tergugat telah berusaha melakukannya, namun tidak berhasil;
- 4.2. Tergugat bersikap kekanak-kanakan, sehingga Tergugat tidak bisa mewujudkan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat sering kali memperlihatkan sikap kemenjaan manjaan sebagaimana layaknya anak kecil, baik terhadap Penggugat, orangtua Penggugat maupun kepada lingkungan setempat, bahkan anak-anak disekitar kediaman bersama sering mengejek sikap Tergugat, sehingga Penggugat menjadi malu;
- 4.3. Penggugat dan keluarga sangat tertipu dengan perkawinan ini, karena keluarga Tergugat sengaja menutupi aib anaknya, dan membatasi pertemuan Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa, sehingga Penggugat dan keluarga tidak dapat mengenal Tergugat secara dekat, komunikasi melalui HPpun tidak nyambung;
5. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, antara Pengugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akibatnya Penggugat sangat tertekan batin;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha menasehati Tergugat supaya merubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2011 disebabkan sepulangnya Tergugat dari Duri sikap Tergugat semakin dingin kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan dan memberikan pengertian kepada Tergugat, Tergugat tidak kesal dan marah, akhirnya pertengkaran sulit dihindari;
8. Bahwa 3 hari kemudian, Tergugat pulang ke Duri ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali lagi;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Pengugat;
10. Bahwa selama berpisah, tidak pernah dilakukan upaya damai oleh para pihak maupun keluarga masing-masing;
11. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan pada masa yang akan datang, maka Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir lalu para pihak didamaikan melalui mediasi dengan Mediator SAMSUL FADLI, S.pd, SH, dan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat point 1, 2 dan 3 benar, Tergugat akui;
- Bahwa dalil Penggugat point 4, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun 2 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering dimulai oleh Penggugat, namun Tergugat berusaha untuk mengabaikannya;
- Bahwa dalil Penggugat point 4.1. yang benar Tergugat telah menjalankan kewajiban sebagai suami Penggugat, Tergugat tidak impoten sebagaimana yang dituduhkan penggugat, justru Penggugatlah yang sering menolak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa dalil Penggugat point 4.2. yang benar Tergugat selalu bersikap dewasa kepada Penggugat dan keluarga, dan tidak pernah diperolok-olokan anak-anak;
- Bahwa dalil Penggugat point 4.3. yang benar Penggugat dengan Tergugat telah dipertemukan dan ditunangkan dalam jangka waktu 7 bulan menjelang pernikahan, dalam kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertemu untuk saling mengenal satu sama lain, tidak ada aib yang



berusaha ditutupi oleh keluarga Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan;

- Bahwa dalil Penggugat point 5 yang benar justru Penggugatlah yang sering membuat Tergugat merasa diabaikan, dan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang suami baik melalui sikap dan ucapan;
- Bahwa dalil Penggugat point 6 yang tidak benar, justru Keluarga Penggugatlah yang sering menasehati Penggugat atas sikap Penggugat yang tidak baik kepada Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat point 7 tidak benar, peristiwanya adalah pada tanggal 10 Desember 2011 sepulang Tergugat dari Duri, justru sikap Penggugat yang semakin dingin bahkan Penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan berbagai alasan, dan pada saat itulah Penggugat meminta cerai dari Tergugat dengan alasan yang tidak bisa dimengerti;
- Bahwa dalil Penggugat point 8 benar Tergugat kembali ke Bagan Batu tempat Tergugat bekerja, beberapa hari setelah itu tepatnya pada tanggal 17 Desember 2011 Penggugat meminta kepada Tergugat melalui HP dengan komunikasi verbal untuk tidak menghubunginya, tidak mengirimkan pesan singkat maupun untuk tidak menemuinya di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dengan alasan Penggugat ingin menenangkan pikiran;
- Bahwa dalil Penggugat point 9 tidak benar, selama tiga bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang telah tinggal terpisah, karena tuntutan pekerjaan dan Penggugat tidak mau mendampingi Tergugat sebagai suaminya di tempat Tergugat bekerja dan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat point 10 benar Tergugat akui, tidak ada usaha damai, karena diantara keluarga Penggugat sendiri tidak ada komunikasi apalagi terhadap keluarga Tergugat, dan gugatan cerai ini dilakukan atas keinginan Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat point 11 Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, karena Tergugat pun ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat di samping memberikan jawaban secara tertulis juga memberikan jawaban tambahan secara lisan sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami-istri yang sempurna sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat kurang mengetahui masalah pengetahuan sexual, sehingga Penggugat mengatakan Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Penggugat jika diajak berhubungan sering beralasan sakit, dan pernah sewaktu Tergugat pulang, Penggugat tidak mau melayani Tergugat dengan alasan sakit perut, sebenarnya semua alasan ini telah direncanakan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, tapi Penggugat hanya merasakan sakit, dan pagi terlihat bercak darah di seprei tempat tidur Penggugat dan Tergugat, setelah itu dicoba lagi, tetapi gagal karena Tergugat sakit batuk dan ada juga yang ejakulasi dini, sehingga Penggugat tidak merasakan kenikmatan;
- Bahwa Tergugat makan obat-obat tertentu untuk membangkitkan gairah sexnya, seperti jamu dan tissu, Penggugat tahu sewaktu berada di Duri, banyak obat-obat di meja kamar Tergugat, dan sewaktu Penggugat memeriksa tas Tergugat, banyak obat-obat ditemui oleh Penggugat, malam itu melakukan hubungan suami-istri, tetapi tidak sempurna;
- Bahwa benar anak-anak mengejek Tergugat bencong, karena ada saudara Penggugat yang menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak begitu mengenal Tergugat, karena selama 6 bulan setelah diperkenalkan hanya 2 kali Penggugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, di mana sewaktu mengadakan pesta di Duri, Tergugat tidak ada menjemput dan mengantar kembali Penggugat, serta selama dalam perjalanan Tergugat tidak ada menanyakan keadaan Penggugat, padahal komunikasi sekarang sangat mudah;
- Bahwa Penggugat pernah menolak berhubungan dengan Tergugat karena Penggugat sakit perut;



- Bahwa Penggugat benar minta cerai kepada Tergugat, karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin, dan Penggugat merasa tidak dipimpin oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya, dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah sakit batuk seratus hari, sehingga sakit di bawah pusat Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengonsumsi obat dan jamu tujuannya untuk kesehatan Tergugat, dan untuk tambahan suplemen, karena pekerjaan Tergugat sangat berat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota, bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf;
2. Saksi yang bernama SAKSI I, umur 50, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2011, setelah nikah tinggal di rumah saksi, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, hanya pengaduan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat tidak merasa bahagia, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin, dan pola pikir Tergugat agak pendek, dan Tergugat tidak dapat menjadi pembimbing dan pemimpin rumah tangga untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi lihat dan alami selama Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat banyak diam, kalau ditanya baru menjawab, Tergugat bersifat kekanak-kanakan;



- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat minta cerai kepada Tergugat, Tergugat keberatan dan menangis, dalam pertengkaran tersebut saksi di panggil oleh Penggugat, lalu saksi duduk bertiga kemudian saksi minta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kepada saksi tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat, dan Tergugat berjanji akan merubah sifatnya dan minta waktu 6 bulan untuk berobat, dan Tergugat mengatakan ada urat yang putus di bawah pusatnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat menyuruh Tergugat agar Tergugat beristirahat di rumah keluarganya, kemudian Tergugat pergi, tapi sorenya Tergugat kembali lagi ke rumah saksi, hal tersebut berlangsung selama 4 hari akhirnya Tergugat kembali ke Duri;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Tergugat pergi ke Duri, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebab Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena merasa tertipu dengan perkawinan yang dijodohkan keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang komunikasi dengan saksi, antara Tergugat dengan saksi ada saling cerita, Tergugat juga diajar tatakrma oleh orang tua Tergugat, tentunya Tergugat sebagai menantu yang masih baru berusaha menjaga dan berhati-hati dalam bertindak;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan kepada saksi ada urat yang putus di bawah pusat Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan karena Tergugat kelelahan dalam bekerja sehingga timbul penyempitan;
- Bahwa Tergugat tidak ada bersikap kekanak-kanakan, apalagi Tergugat sebagai Pegawai pada perusahaan yang beradaptasi dengan banyak orang, dan Tergugat juga di kantor dipercaya sebagai supervisor di perusahaan tersebut;



- Bahwa perkawinan ini bukanlah ada paksaan pihak keluarga Tergugat, setelah 3 bulan berkenalan, antara Penggugat dengan Tergugat pernah renggang, tetapi pihak Penggugat yang ingin menyambung kembali;
- Bahwa pertemuan selama bertunangan memang sangat terbatas, hanya 2 kali hal itu disebabkan sulitnya Tergugat minta izin kepada atasan Tergugat, karena Tergugat bekerja di perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat untuk menguatkan sanggahannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Medis tanggal 3 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dr. PIETRAMALA D. DJAPRIE, SPU, bermaterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda T dan diparaf;
2. Saksi yang bernama SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTP Nusantara VI PLK, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi paman Tergugat, sedangkan saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena sekampung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 3 bulan yang lalu, setelah nikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal di Bagan Batu karena bekerja, pulang tiap bulan ke rumah Penggugat, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya aman, setelah itu tidak aman sejak bulan Desember 2011, penyebab secara pasti saksi tidak tahu, hanya saksi tahu Penggugat tidak melayani Tergugat, ketika Tergugat datang ke rumah saksi ingin menginap, tapi saksi dan keluarga menyuruh Tergugat kembali ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat masih merahasiakan masalahnya, saksi suruh Tergugat makan, katanya sudah makan di rumah Penggugat, tidak lama kemudian saksi dengar datang telpon dari Penggugat, menyuruh Tergugat agar makan di luar;
 - Bahwa setelah 3 hari di kampung, kemudian Tergugat kembali ke Duri, dan mendapat SMS dari Penggugat yang isinya melarang Tergugat SMS, telpon, dan juga dilarang menemui Penggugat tanpa suatu alasan;
 - Bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, khabarnya Penggugat telah kembali ke bekas pacarnya;



- Bahwa Pihak keluarga Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pencandu narkoba, bodoh, dan banyak kata- kata lain yang menyakitkan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi selaku paman Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat, untuk tetap berbaik dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan keberatan, dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap melayani makan dan minum Tergugat, bahkan pada bulan Desember 2011, sampai Tergugat berangkat naik travel ke Duri masih dari rumah Penggugat, hanya tidur yang tidak sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada mengatakan Tergugat pencandu Narkoba, bodoh, Penggugat hanya mengatakan Tergugat seperti bencong dan kekanak-kanakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara pemeriksaan dan dianggap isinya telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SAMSUL FADLI, S.Pd, SH, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, dan Majelis telah berusaha pula mendamaikan para pihak tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 September 2011 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 1.1. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami (impoten). Selama pernikahan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri, padahal Penggugat dan Tergugat telah berusaha melakukannya, namun tidak berhasil;
 - 1.2. Tergugat bersikap kekanak-kanakan, sehingga Tergugat tidak bisa mewujudkan kasih sayangnya kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat sering kali memperlihatkan sikap kemenjaan manjaan sebagaimana layaknya anak kecil, baik terhadap Penggugat, orangtua Penggugat maupun kepada lingkungan setempat, bahkan anak-anak disekitar kediaman bersama sering mengejek sikap Tergugat, sehingga Penggugat menjadi malu;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Desember 2011 disebabkan sepulangnya Tergugat pulang dari Duri sikap Tergugat semakin dingin kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan dan memberikan pengertian kepada Tergugat, Tergugat tidak kesal dan marah;
5. Bahwa sejak Tergugat pulang ke Duri, sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan selama berpisah tidak ada pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat ada yang mengakui dan ada yang dibantah, terutama yang dibantah adalah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (impoten), dan selama pernikahan tidak dapat melaksanakan hubungan suami-istri, yang lainnya telah tercantum dalam jawaban dan duplik Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sanggahannya telah mengajukan alat bukti surat (T) yang menerangkan bahwa Tergugat sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI I dan saksi pihak keluarga yang diajukan Tergugat bernama SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan saksi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2011, setelah nikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di Bagan batu kerena bekerja, dan pulang ke rumah Penggugat setiap bulan, dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya secara pasti saksi tidak tahu, hanya pengaduan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat tidak merasa bahagia, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin, pola pikir Tergugat agak pendek, dan Tergugat tidak dapat menjadi pembimbing dan pemimpin rumah tangga;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat banyak diam, kalau di tanya baru menjawab, Tergugat bersifat kekanak-kanakan;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat minta cerai kepada Tergugat, Tergugat keberatan dan menangis, dalam pertengkaran tersebut saksi dipanggil oleh Penggugat, kemudian saksi minta penjelasan, dan Tergugat mengatakan kepada saksi tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat, dan Tergugat berjanji akan merubah sifatnya dan minta waktu 6 bulan untuk berobat, dan Tergugat mengatakan ada urat yang putus di bawah pusatnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat menyuruh Tergugat agar Tergugat beristirahat di rumah keluarganya, kemudian Tergugat pergi, tapi sorenya Tergugat kembali lagi ke rumah saksi, hal tersebut berlangsung selama 4 hari sampai Tergugat kembali ke Duri;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Tergugat pergi ke Duri, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena merasa tertipu dengan perkawinan yang dijodohkan keluarga Tergugat;

Keterangan saksi Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 3 bulan yang lalu, setelah nikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya aman, setelah itu tidak aman sejak bulan Desember 2011, penyebab secara pasti saksi tidak tahu, hanya saksi tahu ketika Tergugat datang ke rumah saksi ingin menginap, tapi saksi dan keluarga menyuruh Tergugat kembali ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat masih merahasiakan masalahnya, saksi suruh Tergugat makan, katanya sudah makan di rumah Penggugat, tidak lama kemudian saksi dengar datang telpon dari Penggugat, menyuruh Tergugat agar makan di luar;
- Bahwa setelah 3 hari di kampung, kemudian Tergugat kembali ke Duri, dan mendapat SMS dari Penggugat yang isinya melarang Tergugat SMS, telpon, dan juga dilarang menemui Penggugat tanpa suatu alasan;
- Bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, khabarnya Penggugat telah kembali ke bekas pacarnya;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pencandu narkoba, bodoh, dan banyak kata- kata lain yang menyakitkan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi selaku paman Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat, untuk tetap baik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami yang sah, telah bergaul, dan telah melakukan hubungan suami istri;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi dijodohkan pihak keluarga;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 3 bulan , semenjak 2 bulan terakhir ini telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat tidak menginginkan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat lagi, karena merasa tidak mendapat kasih sayang dan kebahagiaan dalam melakukan hubungan suami-istri;



5. Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak, dan keluarga masing-masing;
6. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dan tidak ingin pula melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam melaksanakan hubungan suami-istri tidak terbukti, adapun dalil Penggugat yang terbukti, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 2 bulan, tidak ada komunikasi lagi, sedangkan Tergugat tidak bersedia pula untuk berbaik lagi dengan Penggugat, yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat untuk dirukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal tersebut tidak didapati lagi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dibina kembali, mudah-mudahan dengan perceraian ini kedua belah pihak untuk masa yang akan datang mendapat limpahan karunia dari Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 yang artinya“ Dan jika kedua suami-istri bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kesenangan bagi masing-masingnya dan Allah adalah Maha luas lagi Maha bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;



Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami **Dra. Hj. JUSMAINAN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. EVI TRIAWIANTI** dan **SULOMO S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 05/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 10 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil awal 1433 H, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **Dra. MURNIATI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. EVI TRIAWIANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Dra. Hj. JUSMAINAN

PAGE * MERGEFORMAT 1



Ttd

SULOMO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. MURNIATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. R e d a k s I	Rp. 5.000,-
4. <u>M e t e r a I</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-